

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA KELESTARIAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN YANG
TIDAK MEMILIKI KETURUNAN (STUDI KASUS DI DESA TELUK
PULAU HILIR KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN
ROKAN HILIR).**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

MUSTAF HANAFI

11820114775

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul **“Upaya Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir) Yang ditulis oleh:**

Nama : Mustaf Hanafi
NIM : 11820114775
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Februari 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH
NIP. 19680910201212002

Pembimbing Skripsi II

Yuni Harlina, SHI, M.Sy
NIP. 198506022023212041

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **UPAYA KELESTARIAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN (STUDI KASUS DESA TELUK PULAU HILIR KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR)**, yang ditulis oleh:

Nama : Mustaf Hanafi

NIM : 11820114775

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Mei 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Maret 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji 1

Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji 2

Drs. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mustaf Hanafi
 NIM : 11820114775
 Tempat/ Tgl. Lahir : Duri/15 Desember 1999
 Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Upaya Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang kabupaten Rokan Hilir).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dari pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Mustaf Hanafi
NIM. 11820114775



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mustaf Hanafi (2024): Upaya Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang kabupaten Rokan Hilir).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh harmonisasi rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan. Keturunan diartikan sebagai buah hati orang tua dan menjadi syarat terpenting dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Secara sosial kehidupan berumah tangga tanpa keturunan berdampak pada stigma negatif yang dialami setiap pasangan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini pada konsep kelestarian rumah tangga dan upaya dalam mempertahankan kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian lapangan ini termasuk penelitian hukum empiris, dikaji melalui pendekatan kualitatif deskriptif, yang dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik pengolahan data pengabsahan dan analisis.

Hasil penelitian ini bahwa: (1) Konsep kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan adalah rumah tangga berlandaskan agama, saling pengertian, adanya keturunan, komunikasi yang terjalin baik, adanya komitmen, hingga rasa tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga. (2) Upaya yang dilakukan oleh kelima subjek yang tidak memiliki keturunan yaitu: Upaya internal seperti menjalankan kehidupan beragama, sikap optimis, bermusyawarah jika terjadi perselisihan serta memberikan rasa cinta dan sayang antara suami istri. Sedangkan upaya eksternal seperti terjalinnya hubungan baik antara keluarga dan lingkungan, pengobatan medis dan non medis serta dengan mengangkat anak untuk dipelihara

Kata Kunci : Kelestarian, Pasangan Suami Istri, Tidak memiliki keturunan



KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, atas izin dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang kabupaten Rokan Hilir).”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung. Maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Kedua orang tua Karmudin Hasan dan Rohani Beserta Saudara yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I.,MA.Hk selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SHI, MA, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH (Pembimbing I Materi) Yuni Herlina, S.H.I., M.Sy. (Pembimbing II Metodologi) Yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis selama perkuliahan.
6. Para dosen dan seluruh Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.
7. Kepada Kawan-kawan Hukum Keluarga Angkatan 2018 Lokal A
8. Kepada Yufri Adriansyah, S.H, Dimas Putra, S.H, dan Ananda Muahammad Faras, S.H

Akhirnya tiada kata yang pantas diucapkan selain terimakasih banyak kepada semuanya dan mugahan sehat-sehat selalu dan diridhoi oleh Allah swt dan mati dalam kedaan bertqwa kepada Allah dan masuk surga nya aamiin.

Wassalmualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis

MUSTAF HANAFI



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Konsep Kelestarian Rumah Tangga	9
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	16
C. Upaya Pembinaan Kelestarian Rumah Tangga	18
D. Konsep Anak	21
E. Pengaruh Belum Adanya Keturunan	27
F. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
B. Subjek dan Objek Penelitian	30
D. Populasi dan Sampel	30
E. Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data	32
H. Metode Penelitian	323
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Upaya Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga.	44
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sunnah Nabi SAW yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Perkawinan menjadi salah satu kebutuhan bagi manusia, tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan psikis.¹ Menurut fitrahnya manusia, atau menurut kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, mempunyai kecenderungan seks (libido seksualitas) dimana perempuan dan laki-laki ada daya tarik satu sama lainnya, maka tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat manusia.² Sebagaimana firman Allah dalam surat Q.S. Al-Dzuriyat (51) : 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. Q.S. Al-Dzuriyat (51): 49

Berdasarkan ayat di atas, Allah Swt memberikan informasi di dalam al Qur’an tentang ciptaan manusia yang berpasang-pasangan melalui perkawinan yang mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan manusia itu sendiri. Dalam rangka membina kehidupan dan menjaga keharmonisan rumah tangga yang rukun, yaitu dengan terpeliharanya lima aspek al- maqasid alkahamsah atau maqasid syari’ah: agama (hifdz al-din), jiwa

¹ Bernars, Raho, *Keluarga Berzarah Lintas Zaman Suatu Tinjauan Sosiologis* (Flores: Nusa Indah, 2003), 61.

² Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(hifdz al-nafs), akal (hifdz al-Aql), keturunan (hifdz al-Nasb), dan harta (hifdz al-mal), tanpa menikah manusia akan musnah, dan menikah juga sebagai motivasi terbesar untuk bekerja dan bereproduksi. Maka, Allah Swt sangat menganjurkan perkawinan untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.

Perkawinan juga dapat membentuk keluarga yang bahagia penuh dengan perasaan kasih sayang yang menyertai diri manusia, sehingga tersalurkan dengan baik dan menciptakan ketentraman. Terwujudnya rasa ketenangan dan ketenteram didasari dengan rasa cinta, kasih dan sayang.

Sesuai dengan firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾
 Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. Q.S. An-Nisa (4) ayat 1

Ayat di atas, menjelaskan bahwa asal usul laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu min nafsini wahidah. Yaitu adanya persamaan kewajiban suami istri dalam keluarga dan sama untuk dimuliakan. Manusia sebagai makhluk yang dilengkapi rasa cinta terhadap lawan jenis, agar tercipta ketenangan dan ketentraman serta senantiasa untuk beribadah dan terhindar dari kerusakan akhlak dan moral maka umat Islam hidup dengan saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

berpasangan sesuai dengan fitrahnya.³ Hidup berumah tangga merupakan tuntunan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki peran dan fungsi.

Manusia selain itu juga merupakan makhluk biologis yang memiliki hasrat dan niat untuk mengembangkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian makhluk manusia, generasi ke generasi. Tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan meneruskan terpeliharanya keturunan.

Karena itu keturunan memiliki arti penting dalam perkawinan sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Kahfi ayat 46, yaitu keturunan memiliki fungsi dan peran bagi orangtua yang menjadikan tempat curahan kasih sayang, dan harapan orangtua kelak karena anak sangat berharga bagi setiap pasangan suami istri⁴. Selain itu keturunan memiliki pengaruh dalam kehidupan keluarga sehingga dapat meningkatkan kesempurnaan perkawinan seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, serta menguatkan komitmen, karena belum lengkap kebahagiaan rumah tangga jika dalam perkawinan tidak memperoleh keturunan. Anak dipahami masyarakat sebagai keturunan setelah suami istri yakni buah hati dari tanda cinta yang menjadi syarat terpenting dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan memiliki keterkaitan yang erat dengan adanya kehadiran keturunan.

³ Nurhadi, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (perkawinan) Di Tinjau dari Maqasid Syariah*, Jurnal UIR Law Reveiw, Vol. 2 No. 2, 2018, 416.

⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Namun tidak semua pasangan yang sudah menikah diberikan amanah keturunan anak oleh Allah Swt, terdapat pasangan yang mengalami kesulitan dan hambatan untuk mendapatkan keturunan hingga bertahun lamanya perkawinan. Jika suami istri belum mendapatkan keturunan padahal tidak menggunakan alat kontrasepsi, maka mereka mengalami masalah infertilitas⁵.

Ketidakmampuan memiliki keturunan dapat menimbulkan beban emosional yang besar pada pasangan. Sehingga setiap pasangan harus menyesuaikan diri terhadap keluarga besar dan menghadapi kritik sosial dari masyarakat yang berorientasi pada kehadiran anak. Hal ini tentu dapat berdampak pada tekanan kehidupan, dengan merasa minder, malu, dan menarik diri dari interaksi social.

Secara sosial ketidak mampuan memiliki keturunan berdampak pada stigma negatif yang dialami setiap pasangan suami istri lebih rentan terjadinya konflik, perselisihan, kerap menyalahkan diri sendiri, merasakan kegelisahan, rumah tangga merasa sepi, perasaan diri tidak berharga, dan meningkatkan stres pada wanita, kehilangan harapan, serta berbagai pandangan negatif yang dialami sehingga dapat menimbulkan disharmonisasi keluarga.

Disharmonisasi keluarga adalah kegagalan dalam menjaga ketentraman dan kelestarian rumah tangga. Serta belum dikaruniai memiliki keturunan tidak hanya berdampak pada disharmonisasi keluarga tetapi juga bisa berujung

⁵ Najakhatus Sa'adah dan Windhu Purnomo, Karakteristik dan Perilaku Berisiko Pasangan Infertil di Klinik Fertilitas dan Bayi Tabung Tiara Cita Rumah Sakit Putri Surabaya, Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol. 5 No. 1 (Juli 2016), 61.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pada keretakan rumah tangga yang akhirnya menyebabkan terjadinya poligami atau keinginan untuk menikah lagi hingga mengarah pada perceraian.⁶

Menurut data perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir untuk Kecamatan Rimba Melintang pada tahun 2021 telah diterima sebanyak 235 perkara perceraian yang terdiri dari 164 perkara cerai talak dan 71 perkara cerai gugat. Faktor yang mempengaruhi kasus perceraian antara lain, perselisihan, tidak memiliki keturunan, gangguan orang ketiga. Ternyata, kehadiran keturunan sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan perkawinan yang menimbulkan konsekwensi dan berpengaruh pada keadaan kelestarian rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengadakan penelitian lebih mendalam pada permasalahan ini dan menjadikan karya ilmiah skripsi mengenai: **“Upaya Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang kabupaten Rokan Hilir)”**.

B. Batasan Masalah

Luasnya pembahasan yang berkaitan dengan latar belakang diatas, maka peneliti membatasi pembahasan sesuai dengan materi yang tertuang di dalam rumusan masalah. Penelitian ini hanya terfokus pada upaya kelestarian rumah tangga pada pasangan yang tidak memiliki keturunan pada usia 25 tahun pernikahan di desa Pematang Sikek terdapat dua pasangan suami istri, desa Teluk Pulau Hulu dua pasangan suami isrti, desa Teluk Pulau Hilir satu

⁶ Lievita Santoso, Penerimaan Pasangan Suami Istri Terhadap *Involuntary* childless dalam film test pack: you're my Baby, Jurnal E-Komunikasi, Vol. 2 No. 2 2014,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan suami istri, desa Jumrah terdapat dua pasangan suami istri. di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang kabupaten Rokan Hilir. Adapun hal-hal yang tidak berhubungan tidak diuraikan pada penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya dalam mempertahankan rumah tangga pada pasangan yang tidak memiliki keturunan di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Apa saja faktor-faktor kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang kabupaten Rokan Hilir ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor kelestarian pada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya dalam mempertahankan kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian Ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai penambahan khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang upaya dalam mempertahankan kelestarian rumah tangga yang belum memiliki keturunan
3. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang upaya dalam mempertahankan kelestarian rumah tangga yang belum memiliki keturunan.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang singkat mengenai pembahasan skripsi, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang saling berhubungan.

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi tentang landasan teori : Pengertian kelestarian Rumah Tangga, Dasar Hukum Kelestarian Rumah Tangga, Faktor Pembentukan Kelestarian Rumah Tangga, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Upaya Pembinaan Kelestarian Rumah Tangga. Konsep anak, Pengertian Anak, Makna Anak Dalam Rumah Tangga, Belum Memiliki Keturunan, Pengaruh Belum Adanya Keturunan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi tentang. Jenis dan Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sempel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Metode Penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Faktor-Faktor Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan yang Tidak Memiliki Keturunan di Desa Teluk Pulau Hulu Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kelestarian Rumah Tangga

1. Pengertian kelestarian rumah tangga

Menurut KBBI kelestarian adalah keadaan yang tetap seperti semula atau keadaan yang tidak berubah-ubah.⁷

Kelestarian merupakan kata benda yang terbentuk dari kata sifat “lestari” yang mendapat imbuhan ke- dan akhiran -an. Adapun arti dari lestari adalah tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Kelestarian dapat diartikan sebagai keharmonisan. Sedangkan rumah tangga adalah akad atau ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menembuh kehidupan selanjutnya melalui proses perkawinan.

Kata lestari di ambil dari penggalan kata “pelestarian” pada BP4. BP4 adalah badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan yang merupakan suatu organisasi yang bersifat profesi. Lembaga ini pula sebagai penunjang sebagian tugas Kementerian Agama Republik Indonesia dalam bidang penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan tiap-tiap pasangan suami istri. BP4 membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dalam mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sedangkan kelestarian yang dimaksud pada penelitian ini adalah lestari

⁷ KBBI Daring, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id> / (20 Maret 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri dalam mengembangkan rumah tangga agar terhindar dari perceraian.⁸

Perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang lestari, sejahtera dan bahagia. Kelestarian merupakan keadaan yang utuh, yang ada ikatan kekeluargaan dengan memberikan rasa aman, tenang dan keselarasan dilandasi dengan ajaran agama Islam yang membawa kemudahan dan berkah.⁹

Kehidupan rumah tangga terdapat anggota keluarga yang antara satu dan lainnya memiliki peranan dan fungsi berbeda. Adanya komunikasi aktif di antara suami-istri dan anak atau siapapun yang tinggal bersama, menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, dan kasih sayang¹⁰. Kehidupan keluarga yang penuh cinta tersebut dalam Islam disebut dengan *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹¹ Rumah tangga yang lestari ini merupakan proses dinamis yang melibatkan kepiawaian seluruh anggota keluarga dan dialog adalah keniscayaan dalam setiap prosesnya.

⁸ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *Optimalitas Fungsi BP4 dalam Menekan Angka Perceraian, Studi Pada BP4 Provinsi Lampung*

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia, 2003), hlm.22.

¹⁰ *Ibid.*, 23.

¹¹ Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami Istri sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, merupakan dambaan setiap orang yang akan menghadapi mahligai rumah tangga. Sebab, keluarga yang samara adalah keluarga yang ditegakkan dengan syari'at Allah, terdapat sikap memahami keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik.¹² Maka kebahagiaan keluarga tentulah menjadi salah satu tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikan. Dengan demikian kelestarian rumah tangga adalah suatu situasi atau kondisi keluarga yang didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat dengan saling menghargai, menjaga, pengertian dan memberi rasa kasih sayang, nyaman, aman dan tentram di setiap para anggota keluarga. Kehidupan berumah tangga berjalan damai dan sentosa, tidak saja damai yang dirasakan anggota keluarga tetapi juga kedamaian dalam bermasyarakat.

Adapun dasar pembentukan keluarga lestari, sebagaimana yang disebutkan Allah Swt, dalam al-Qur'an surah Ar- Rum (30) ayat 21, al-Fath (48) ayat 4 dan An-Nahl (16) ayat 72 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir." Q.S Ar-Rum (30): 21

¹² Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara*, (Yogyakarta: Araska, 2016), 134.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberikanmu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. Q.s An-Nahl (16): 72

Sedangkan Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 tujuan adanya perkawinan adalah “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga

¹³Undang-undang Perkawinan 1974, Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 3 merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri dan anak anaknya yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga merasa damai dan terciptanya kebahagiaan.¹⁴

2. Faktor pembentukan kelestarian rumah tangga

Dalam mewujudkan kelestarian rumah tangga sangat tidak mudah. Dimana terdapat dinamika kehidupan yang dijalani sehingga senantiasa dilandasi dengan rasa kasih sayang dalam setiap anggota keluarga dalam memahami kewajibannya masing-masing.

Adapun faktor dalam pembentukan kelestarian rumah tangga sebagai berikut:

- a. Taqwa kepada Allah Swt, maksudnya orang yang berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan agar tidak mendapatkan murka Allah dan siksaan serta menimbulkan hawa nafsu.
- b. Tawaddu' maksudnya adalah merendahkan diri dengan kata adalah bersikap tenang, sederhana dan bersungguh-sungguh serta menjauhi perbuatan sombong atau menerima yang hak dan menolak kemungkaran.

¹⁴Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Perkawinan* (Lhokseunmawe, Unimal Press, 2016), 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mengingat Allah Swt.

d. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Swt.¹⁵

Rumah tangga yang harmonis akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan sebisa mungkin menciptakan hubungan yang akrab antara anggota keluarga. Serta menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga.¹⁶

Nahdliatul Ulama menggunakan istilah keluarga yaitu, *Mas{lah}ah* (*Mas{h}alilul Usrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orang tua menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*) moderat (*tawassuth*), toleransi (*tasamuh*), dan *amar ma'ruf nahi mungkar*, berakhlak karimah, *sakinah mawaddah wa rahmah*, sejahtera lahir batin serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *rahmatan lil'alamin*.¹⁷

Adapun keluarga *Maslahah* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suami istri yang sholeh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*ushwatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.

¹⁵ Hasanah, *Pandangan Masyarakat terhadap Keluarga Sakinah Di Desa Koto Cengar Kec. Kuantan Mudik Kab Kuantan Singingi*, Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, dan Humaniora, Vol. 3 No. 1, 2017, 125.

¹⁶ Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Solo: Media Kiswah, 2009),

¹⁷ Tim, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Anak-anaknya baik (*abrar*) dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain dan masyarakat.
- c. Pergaulan yang baik.
- d. Berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan).¹⁸

Rumusan tentang ciri-ciri keluarga yang harmonis serta ideal di atas menunjukkan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis, fungsi keluarga sebagai berikut:

- a. Fungsi biologis. Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah.
- b. Fungsi edukatif. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya.
- c. Fungsi religius. Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal.
- d. Fungsi protektif. Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam rumah maupun luar.
- e. Fungsi sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga.
- f. Fungsi reaktif. Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah.

¹⁸ *Ibid.*, 15

- g. Fungsi ekonomi. Fungsi ini penting untuk dijalankan dalam keluarga.¹⁹

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Adapun kiat-kiat membentuk kelestarian keluarga yang (sakinah) dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah) dalam rumah tangga dan tetap terjaga dengan terpenuhinya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga, yaitu sebagai berikut: Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Hak-hak bersama
2. Hak- hak istri yaitu, menerima mahar (maskawin), nafkah, digauli dengan baik, hak masa iddah dan hak hadhanah.
3. Hak-hak suami yaitu hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut kehidupan perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri.²⁰

Adapun di dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan hak dan kewajiban suami istri dalam beberapa pasal di antaranya:

Pasal 30: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Pasal 31: (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah

¹⁹ *Ibid.*, 16.

²⁰ *Ibid.*, 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

tangga. Pasal 32: (1) suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap. (2) rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33: “Suami istri wajib cinta, mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Pasal 34: (1) suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan.²¹

Adapun kewajiban suami terhadap istri sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya.
2. Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.
4. Suami wajib menanggung nafkah, kiswah, dan tempat tinggal kediaman bagi istri.
5. Suami wajib menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
6. Suami wajib menanggung biaya pendidikan bagi anak.²²

²¹Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30-34.

²²Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2014, 296.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kewajiban istri atas suami dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut: Pasal 83: (1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti kepada suami di dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam. (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 84: (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. (2) selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) kewajiban suami tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz (4) ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.²³

C. Upaya Pembinaan Kelestarian Rumah Tangga

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam membentuk kelestarian rumah tangga yaitu, sebagai berikut:

1. Pembinaan aspek agama: pembinaan agama terhadap ayah dan ibu dan pembinaan agama pada anak-anak sejak dini.
2. Pembinaan suasana rumah tangga berbasis Islam: pembinaan tata ruang Islami, pembinaan sikap dan tingkah laku Islami, serta membudayakan kebiasaan sesuai tuntunan al-Qur'an dan Hadits,
3. Pembinaan aspek pendidikan: jalur informal yakni lingkungan keluarga dan jalur formal lingkungan sekolah.

²³Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83-84.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pembinaan aspek ekonomi.

Selain itu, dalam pencapaian cita-cita untuk mewujudkan kelestarian diperlukan upaya antara suami istri melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Menjaga komitmen

Saat janji perkawinan telah terucap, maka komitmen untuk setia hidup semati haruslah sudah tertanam di dalam hati pasangan, baik saat bersama maupun tidak. Hal ini penting untuk memberikan kesadaran kepada masing-masing pasangan bahwa pada saat perkawinan telah ditetapkan maka sudah tertutup pintu yang lain.

2. Saling percaya dan menjaga komunikasi

Adanya komitmen juga harus disertai dengan sikap percaya antar pasangan masing-masing. Sehingga tidak terjadi kecurigaan yang dapat memicu konflik. Selain itu juga di dukung adanya komunikasi baik untuk menjaga hubungan tetap dekat dan harmonis. Saling menyapa dapat membantu pasangan untuk merasakan kehadiran masing-masing dalam kehidupannya.²⁴

3. Adanya saling pengertian antara suami-istri

Setiap pasangan hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadilan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Sebagai manusia, suami istri memiliki kelebihan dan kekurangan antara satu dengan yang lain, masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah dewasa.

²⁴Op.Chit, hlm.93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Saling menerima kenyataan dan melakukan penyesuaian diri

Suami istri hendaknya menyadari bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah Swt, sedangkan manusia diperintahkan untuk berusaha dan berdo'a untuk meraihnya. Serta adanya penyesuaian diri dalam keluarga berarti sikap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain serta mau menerima dan mengakui kelebihan, mempunyai dampak positif bagi pembinaan keluarga dan masyarakat.

5. Saling memaafkan dan memupuk rasa cinta

Suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan pasangan. Hal ini penting karena banyak terjadi persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya keharmonisan keluarga. selain itu setiap pasangan suami-istri ingin hidup bahagia. Salah satu unsur untuk mendapatkan kebahagiaan adalah rasa cinta. Rasa cinta akan mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian. Mendapatkan kebahagiaan tersebut hendaknya antara suami istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati, menghargai dan penuh dengan keterbukaan.

6. Melaksanakan asas musyawarah

Musyawarah perlu diterapkan dalam kehidupan keluarga. Dengan bermusyawarah setiap anggota keluarga keberadaannya akan menjadi penting dan pengaruh. Musyawarah dapat mengajarkan setiap orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak berpendapat, menumbuhkan sikap menghargai dan rasa tanggung jawab antara para anggota keluarga.

7. Berperan serta untuk mewujudkan Bersama

Masing-masing pihak suami istri harus saling membantu pada setiap usaha peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.²⁵

D. Konsep Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut KBBI adalah keturunan, bisa juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selaras dengan W.J.S Poerwardarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak adalah turunan dan yang kedua juga diartikan manusia yang kecil. Kata anak dalam ensiklopedia hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dalam rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau *khansa*, yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Anak semata-mata dinisbatkan pada konteks kelahiran dan posisinya sebagai seorang laki-laki atau perempuan.²⁶

Dalam Undang-undang Perkawinan mengatur tentang asal usul anak dalam Pasal 42: anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian asal usul anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah: a) anak yang dilahirkan

²⁵ Achmad Fahtoni, dan Nur Faizah, *Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi, (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah)*, Vol. 16 No. 2, 2018, 208.

²⁶ Galuh Angraini Tungga Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak, (Studi di dinas PP dan PA Provinsi Lampung)", (Skripsi, UIN Raden Intan, 2018), 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam atau akibat perkawinan yang sah. b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.²⁷

2. Makna Anak dalam Rumah Tangga

Anak mempunyai nilai tersendiri bagi keluarga. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Secara tradisi, kebermaknaan seorang anak dalam sebuah rumah tangga tidak lepas dari nilai anak untuk memberikan bantuan secara sosial, ekonomi dan psikologi kepada orang tua.²⁸

Anak sebagai amanah yang diberikan oleh Allah swt, yang dititipkan kepada orangtua. Oleh karena itu, peran orangtua sangatlah penting terhadap anak-anaknya terutama dalam memberikan perhatian yang ekstra karena sebaik-baiknya nasihat adalah yang dikatakan seseorang ibu kepada putrinya, khususnya ketika mereka masih kecil dan pada saat akan berumah tangga atau menikah. Firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا
وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan

²⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 141.

²⁸Yusseu Fitriinnisa, *Kepuasan Pernikahan Pada Laki-laki Dari Pasangan Yang belum Dikaruniai Keturunan* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019), 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. At-Taghabun [64]: 14).

Dalam ayat tersebut dijelaskan, orangtua berkewajiban memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anak, baik materi maupun spiritual dan bentuk kasih sayang, perhatian, pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan sampai anak itu mencapai usia dewasa (baligh). Salah satu tujuan berkeluarga dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi.²⁹

Dalam Islam keturunan adalah penerima warisan nilai-nilai Islam yang dikembangkan sejak nabi saw, diteruskan oleh para pengikutnya. Keberadaan anak dalam suatu keluarga juga berkaitan dengan fungsi dan peran anak terhadap orang tua atau kebutuhan orang tua yang akan terpenuhinya sebagai penyambung garis keturunan, penerus tradisi keluarga, curahan kasih sayang, harapan orang tua kepada anak karena sangat berharga bagi pasangan suami istri.³⁰

3. Belum Memiliki Keturunan

Pasangan suami istri yang sudah menikah lebih dari setengah tahun tanpa kontrasepsi, belum memiliki anak dalam ilmu kedokteran disebut dengan infertilitas adalah ketidakmampuan untuk hamil dan melahirkan anak setelah sekurang-kurangnya satu tahun melakukan hubungan seksual

²⁹Cholil Nafis, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Mitra Abdi Press, 2014), 8

³⁰Efrina, *Upaya Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan Anak dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangganya di Jorong Irian Nagara Ujung Gading Kec Lembah Melintang Kab Pasaman Bara* (Artikel, SKIP PGRI Sumatera Barat, 2017), (20 Maret 2020), 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa perlindungan. Ketidaksuburan (infertilitas) adalah suatu kondisi dimana pasangan suami istri belum mampu memiliki keturunan walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun³¹. Banyak faktor secara biologis yang dapat menyebabkan infertilitas

Adapun faktor pada laki-laki meliputi, jumlah sperma buruk, kelainan genetik, gangguan hormonal, impotensi, varikokel (pelebaran daran), saluran sperma yang tersumbat, pengaruh radiasi dan serta gaya hidup yang tidak sehat. Sedangkan faktor yang terjadi pada wanita meliputi, kelainan pada serviks, hiperimun terhadap janin, kelainan pada uterus, gangguan ovulasi, dan lainnya.³² Meskipun begitu hal tersebut dapat diobati dengan bantuan teknologi medis.

Secara medis, infertilitas terbagi menjadi dua macam yaitu infertilitas primer dan sekunder. Berdasarkan hal ini bahwa pasangan suami istri dianggap infertilitas apabila memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Pasangan berkeinginan untuk memiliki anak.
- b. selama satu tahun berhubungan seksual, istri sebelum mendapatkan kehamilan.
- c. Frekuensi hubungan seksual minimal 2-3 kali dalam setiap minggunya.

³¹Tono Djuwantono Wiryawan Permadi, dkk, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilitas In Vito*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 1

³²*Penyebab Infertilitas pada Pria dan Wanita*, (Surabaya: Rumah Sakit Universitas Airlangga, 2013), 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Suami istri tidak pernah menggunakan alat ataupun metode kontrasepsi, baik kondom, obat-obatan dan alat yang lain berfungsi untuk mencegah kehamilan.³³

Dalam Islam menjelaskan juga mengenai Infertilitas sebagai suatu kekuranganmampuan satu pasangan suami istri untuk menghasilkan keturunan, yakni dijelaskan Allah Swt dalam al-Qur'an surat ayat 50 :

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: "Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa."Q.S Asy-Syura (42) : 50

Ayat di atas menjelaskan, Allah menciptakan apa saja yang dia kehendaki yakni merezekikan anak perempuan maupun laki-laki kepada siapa saja dan memberikan kedua jenis itu yakni anak perempuan maupun laki-laki kepada siapa yang yang dia kehendaki berketurunan. Yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Swt. Yang Mahasuci. Karena Dia telah menciptakan makhluk terdiri dari empat macam. Adam a.s. Dia ciptakan dari tanah liat, bukan dari laki-laki, bukan pula dari perempuan (yakni tanpa ayah dan ibu). Hawa Dia ciptakan dari laki-laki, yaitu (dari tulang rusuk Nabi Adam a.s tanpa perempuan (tanpa ibu). Manusia lainnya Dia ciptakan dari laki-laki dan perempuan (yakni melalui ibu dan bapak) selain Isa. Adapun Nabi Isa a.s. diciptakan hanya dari ibu, tanpa ayah. Dengan terciptanya Isa a.s, berarti sempurna hal yang menunjukkan

³³Tono Djuwantono, Wiryawan Permadi, dkk, *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada kekuasaan Allah Swt. Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya: dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia. (Maryam: 21)

Dan apa yang disebutkan dalam ayat ini berkaitan dengan masalah pokok, sedangkan topik yang disebutkan dalam surat AsySyura ini berkaitan dengan anak. Masing-masing dari kedua belah pihak (orang tua dan anak) terdiri dari empat macam di antara mereka ada diberi anak-anak perempuan ada yang di beri anak-anak lelaki ada yang di beri anak dari kedua jenis (ada lelaki dan ada perempuan), dan yang terakhir adalah orang yang tidak diberi anak sama sekali baik lelaki maupun perempuan karna dia dijadikan dalam keadaan mandul tidak dapat beranak Maha suci Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha kuasa.³⁴

Apabila ditakdirkan Allah swt, sepasang suami istri sudah menikah sekian lama namun belum juga dikarunia anak, maka janganlah dia berputus asa dari rahmat Allah. Hendaklah dia terus berdo'a sebagaimana Nabi Ibrahim dan Zakaria a.s telah berdo'a kepada Allah, sampai Allah mengabulkan do'a mereka, dan hendaknya mereka bersabar dan ridho dengan qadha dan qhadar yang Allah tentukan, serta meyakini bahwa semua itu ada hikmahnya.³⁵

³⁴ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-asy-syura-ayat-49-50.html>, pada 27 Oktober 2020 pukul 11:22.

³⁵ Yasid, *Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah, As-Sunah*, Ed. Khusus, VIII, 2004, hlm. 8.

E. Pengaruh Belum Adanya Keturunan

Masalah infertilitas pada pasangan suami istri bukanlah kesalahan-kesalahan dari satu pihak tetapi hal ini adalah masalah yang ditanggung bersama pasangan yang telah berjanji untuk komitmen hidup bersama. Dalam kebudayaan Indonesia nilai anak memiliki arti begitu penting. Ketiadaan anak dalam perkawinan pada jangka waktu lama akan menjadi masalah, karena ada keyakinan keadaan ini akan mengancam keutuhan rumah tangga. Tidak hanya manyangkut kesehatan fisik semata, melainkan berdampak psikologis dan sosial bagi pasangan yang mengalaminya.³⁶

Di beberapa daerah dalam suatu negara, masalah infertilitas sering menjadi pemicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian dan pengucilan dalam masyarakat. Mengenai belum adanya keturunan di Indonesia menumui beberapa isu terkait pengaruhnya dalam kelestarian rumah tangga yaitu sebagai berikut:

1. Perempuan infertilitas berkemungkinan dicerai atau dimadu (poligami).
2. Rasa tidak percaya, malu dan mengurung diri (distigmatisasi).
3. Perempuan infertilitas mempunyai kesulitan menemukan fullfill role di dalam komunitasnya sehingga menghalangi meningkatnya mobilitas sosial.
4. Pasangan yang belum memiliki keturunan banyak menghabiskan waktu dan biaya dalam upaya menemukan perawatan.
5. Melakukan kontrak bayi tabung.

³⁶ Argo Demartoto, *Penelitian Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008), 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Permohonan pengangkatan anak kepada pengadilan.³⁷

Masalah infertilitas ini bisa menjadi bentuk penyimpangan jika masyarakat masih meanggap ini merupakan hal yang tabu, tercela dan memalukan bagi keluarga serta masyarakat sekitar. Menurut peneliti masih banyak pasangan suami istri memiliki rumah tangga yang harmonis dan lestari walaupun belum adanya keturunan atau anak. Belum memiliki keturunan juga mampu membangun kebahagiaan, rasa ketenangan dan ketentraman pada kehidupan perkawinan dengan saling menciptakan keromantisan dan hidup bersama-sama. Karena keadaan anak hanya sebagai pelengkap perkawinan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ringkasan penelitian yang sudah pernah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti sehingga akan terlihat jelas bahwa penelitian yang akan diteliti tidak ada unsur pengulangan atau duplikasi. Selain itu, memiliki fungsi sebagai bahan perbandingan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian di berbagai perpustakaan baik perpustakaan manual maupun digital (online), ditemukan penelitian yang serupa namun tidak sama dengan penelitian peneliti. Diantara beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Skripsi Rachmad Fadillah Saputra tahun 2013, Sekolah Agama Islam Negeri Palangka Raya fakultas Syariah Program Studi Ahwalul syakhshiyah dengan judul, “Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Jama’ah Tablig di Kota Palangka Raya.”³⁸

³⁷ Ibid., h.2.

³⁸ Rachmad Fadillah Saputra, Skripsi: *Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Jama'ah Tablig di Kota Palangka Raya*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan fokus permasalahan terhadap kelestarian rumah tangga. Sementara itu perbedaan terdapat pada objek penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Fadillah Saputra adalah pembentukan keluarga sakinah pada jamaah Tablig. Sementara itu objek penelitian yang penulis lakukan adalah kelestarian rumah tangga pada pasangan yang tidak memiliki keturunan dengan 25 tahun usia pernikahan. Selain itu juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian sehingga juga memungkinkan untuk terdapat perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan.

2. Skripsi Arif Rahman tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul “Implikasi Kafaah dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Perspektif Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangka Raya).”³⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus terhadap kelestarian rumah tangga atau mencapai keluarga sakinah sementara itu perbedaan penelitian ini dengan penulis lakukan adalah objek penelitian yang penulis lakukan pada kelestarian rumah tangga yang tidak memiliki keturunan. Selain itu juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian sehingga juga memungkinkan untuk terdapat perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan.

³⁹ Arif Rahman, Skripsi: *Implikasi Kafaah dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Perspektif Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangka Raya)*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Kecamatan Rimba Melintang, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Teluk Pulau Kecamatan Rimba Melintang kabupaten Rokan Hilir.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat dan keluarga. sedangkan objek penelitiannya adalah upaya kelestarian rumah tangga pada pasangan yang tidak memiliki keturunan di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang kabupaten Rokan Hilir.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 4 kepala desa dan masyarakat di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 7 pasangan dan 4 tokoh agama.

Sedangkan untuk jumlah sample sama dengan jumlah populasi (Total Sampling).

E. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obeservasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁰ Sumber data primer adalah orang-orang yang berada di Kecamatan Rimba Melintang.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁴¹ Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah hasil penelitian terdahulu dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan

⁴⁰Sandu Suyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

⁴¹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif, dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: UNS Press, 2014), 113.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati.⁴² Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang kabupaten Rokan Hilir untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara, yaitu proses percakapan yang dilakukan oleh berbagai tokoh dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah masyarakat memberikan pandangan terhadap keadaan masyarakat dan keluarga pada kasus pasangan suami isteri yang tidak memiliki keturunan di kecamatan Rimba Melintang.
3. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terdokumentasi.
4. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis yang dilakukan dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun

⁴²Warul Walidin, Saifullah, Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

H. Metode Penelitian

- a. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pasangan suami istri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga antara lain : dukungan dari keluarga dan teman, keyakinan dan keimanan, komunikasi dan pengertian, saling menerima kekurangan masing-masing.
2. Adapun upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara lain: komunikasi yang efektif, dukungan emosional, ibadah bersama, serta aktivitas yang membangun kedekatan pasangan. Ketahanan pernikahan tidak hanya ditentukan oleh kehadiran anak, melainkan oleh kualitas hubungan, rasa saling percaya, dan komitmen yang dibangun bersama. Penting bagi masyarakat dan keluarga besar untuk lebih memahami dan mendukung pasangan tanpa anak, agar tidak menjadi sumber tekanan yang justru meretakkan hubungan mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pasangan suami istri meskipun dengan kondisi belum memiliki keturunan tetap menjalankan syari'at Islam, mendukung antar suami istri dalam mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, saling memahami segala kekurangan, kesungguhan untuk bertanggung jawab serta bersikap yakin bahwa apa yang diberikan Allah Swt akan ada hikmahnya.
2. Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh kelima subjek, hendaknya keluarga besar dan masyarakat tidak mengucilkan dan memandang rendah pasangan tanpa keturunan. Namun memberi dukungan dan semangat yang membangun sehingga dapat menimalisir permasalahan serta terhindar dari stigam negatif. Sedangkan untuk pemerintah agar meningkatkan pelayanan dan program-program yang bersifat pemerdayaan terhadap pasangan yang belum memiliki keturunan, untuk memperbaiki keadaan rumah tangga baik secara sosial maupun finansial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia.
- Achmad Fahtoni, Nur Faizah. 2018. *Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi, Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Agus Hermanto. 2016. *Larangan Perkawinan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Argo Demartoto. 2008. *Penelitian Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Bernars, Raho. 2003. *Keluarga Berziarah Lintas Zaman Suatu Tinjauan Sosiologi*. Flores: Nusa Indah.
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani. 2003. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013
- Cholil Nafis. 2014. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Mitra Abdi Press.
- Farida Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: UNS Press.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Perkawinan*. Lhokseunmawe: Unimal Press.
- Mardani. 2017 *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Albani. 2009. *Agar Pernikahan Seindah Impian*. Solo: Media Kiswah..
- Muhammad Dlori. 2005. *Dicintai Suami Istri Sempat Mati*. Yogyakarta: Katahati..
- Nasaruddin Umar. 2014. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Riyadhus Shalihin Emka. 2016. *La Tahzan For Keluarga Samara*. Yogyakarta: Araska.
- Sandhu Suyoto, M. Ali Sodik. 2015 *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tim. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah.
- Tono Djuwantono, Wiryawan Permadi dkk. 2008. *Hanya 7 Hari Memahami Fertilitas In Vito*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Warul Walidin, Saifullah, Tabrani. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Aceh: FTK Ar-Raniry Press.

B. Jurnal

- Nurhadi, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (perkawinan) Di Tinjau dari Maqasid Syariah*, Jurnal UIR Law Reveiw, Vol. 2 No. 2, 2018.
- Lievitanta Santoso, *Penerimaan Pasangan Suami Istri Terhadap Involuntary childless dalam film test pack: you're my Baby*, Jurnal E-Komunikasi, Vol. 2 No. 2 2014.
- Hasanah, *Pandangan Masyarakat terhadap Keluarga Sakinah Di Desa Koto Cengar Kec Kuantan Mudik Kab Kuantan Singingi*, Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, dan Humaniora, Vo. 3 No. 1, 2017.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2014.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **UPAYA KELESTARIAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN (STUDI KASUS DESA TELUK PULAU HILIR KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR)**, yang ditulis oleh:

Nama : Mustaf Hanafi
 NIM : 11820114775
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Mei 2025
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Rahmah Alwi, M. Ag

Sekretaris
 Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji 1
 Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji 2
 Drs. H. Zainal Arifin, MA

.....

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003